

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

1. Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Pariaman pada Tahun 2013 dan 2014 tidak mengalami peningkatan, namun pada Tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp 50.000.000,-, menjadi Rp 300.000.000,-. Pada Tahun 2016 mengalami peningkatan drastis menjadi Rp 500.000.000,-.
2. Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Pariaman dalam empat tahun terakhir selalu meningkat, dengan pencapaian realisasi tertinggi di tahun 2016 yaitu sebesar Rp 879.184.600,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah).
3. Potensi pajak mineral bukan logam dan batuan di tahun 2016 yaitu sebesar Rp 820.178.079,- (selapan ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh sembilan rupiah) dan terdapat selisih sebesar Rp 320.178.079 (tiga ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh sembilan rupiah) dari target penerimaan pajak restoran. Namun, jika target dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2016, terdapat selisih sebesar Rp 379.184.600,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan jua seratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah). Hal ini menunjukkan penetapan target

masih jauh dari potensi pajak mineral bukan logam dan batuan yang belum tergali secara optimal.

4. Tingkat efektifitas penerimaan pajak restoran Kota Pariaman dari tahun 2013 sampai 2016 berada pada kategori efektif ( $>100\%$ ).
5. Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman dari Tahun 2013-2016 berada pada kategori sangat kurang ( $< 10\%$ ). Pajak mineral bukan logam dan batuan hanya memberikan kontribusi rata-rata 2.02% pertahun.

## 5.2. Saran

1. Di tahun yang akan datang hendaknya Pemerintah Kota Pariaman menetapkan target yang sesuai dengan potensi yang dapat digali.
2. Sebaiknya pemerintah Kota Pariaman dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah menambah petugas lapangan untuk melakukan pengawasan langsung ke lapangan atau lokasi penambangan, mempertegas dan memperketat penegakkan hukum dan penertiban secara rutin di wilayah yang rawan akan penambang ilegal / penambang tanpa ijin.
3. Sosialisasi Perda terkait pajak mineral bukan logam dan batuan tidak hanya pada pengusaha tambang yang aktif saja, namun kepada seluruh masyarakat. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak kecamatan, desa atau kelurahan untuk mensosialisasikan Perda. Hal ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pajak mineral bukan logam dan batuan, bagaimana proses perijinan dan

mekanisme pembayaran pajaknya sehingga akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

4. Mempermudah proses mekanisme pengajuan ijin usaha pertambangan (IUP) dan ijin pertambangan rakyat (IPR) pada wilayah/kawasan layak tambang untuk mengurangi penambang tanpa ijin (PETI).

